

Kornelius Bill Hiemer Sianturi¹

A. Pendahuluan

Secara jelas telah dinyatakan bahwa Hak atas pendidikan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dan hal tersebut telah tercantum di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai jaminan yang diberikan oleh Negara kepada warga Negara. Tentu dalam pelaksanaan hal tersebut yakni dalam memenuhi Hak Asasi manusia harus dijauhi dari praktek perbedaan atau kekhususan yang cenderung diskriminasi. Khusus terkait pendidikan, Hal ini juga perlu dibedakan dengan tindakan Negara yang memberikan penanganan khusus terhadap orang berkebutuhan tertentu antara lain disabilitas, tuna rungu, tuna netra atau lainnya yang terkait. Tindakan Negara untuk membedakan bukanlah atas dasar diskriminasi akan tetapi pemenuhan hak yang sama dengan cara berbeda.

Perbedaan yang terlihat ialah seringkali dinyatakan bahwa pendidikan murah atau gratis ini hanyalah hak sebagian orang saja, dalam arti orang yang kekurangan, miskin atau tidak mampu saja . Apakah dapat dikatakan hal tersebut merupakan diskriminasi terhadap orang yang tidak mendapat pendidikan murah atau pendidikan gratis. Selain itu dipungutnya uang pembangunan atau DSP (Dana Sumbangan Pembangunan) yang menjadi tren lembaga pendidikan di Indonesia, tentu sedikit kontraproduktif dengan jiwa pasal 31 ayat 2 yakni Pemerintah wajib membiayainya. Penjelasan diatas menjadi landasan penulisan tulisan ini yakni terkait pendidikan gratis bagi setiap warga Negara bukan saja untuk orang yang tidak mampu akan tetapi untuk semua kalangan di Indonesia termasuk orang kaya dan perihal praktek pemungutan Uang pembangunan

B. Perihal pendidikan gratis dalam Konstitusi

Secara singkat dapat dikatakan bahwa Negara yang ideal ialah Negara yang mencantumkan instrumen Hak asasi Manusia dalam Konstitusinya walaupun lebih lanjut dilihat juga dari jumlah instrumen Hak asasi manusia itu sendiri dalam

¹ Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan Nomor Pokok Mahasiswa 110110120233

konstitusi. Hak atas pendidikan merupakan salah satu dari sekian banyak hak asasi manusia tersebut. Isi pasal 31 UUD 1945 merupakan Hak asasi terkait pendidikan.

Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Indonesia merupakan Negara hukum sehingga dalam praktek bernegara dan berbangsa yang didalamnya termasuk pemenuhan hak asasi manusia haruslah merujuk kepada hukum. Supremasi hukum merupakan landasan bagi Negara untuk bertindak sehingga terdapat batasan-batasan dalam hukum itu sendiri. Jelas pasal 31 ayat 1 mengatakan bahwa

- Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan (ayat 1)
- Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar (ayat 2)

Dalam rangka pemenuhan kedua ayat diatas, diperkuat kembali di lanjutan ayat 2 pasal 31 tersebut yakni ***Pemerintah wajib membiayainya***. Sehingga dalam pemenuhan pendidikan untuk setiap warga Negara yakni wajib mengikuti pendidikan dasar merupakan kewajiban pemerintahan untuk membiayainya. Perihal pendidikan gratis, perlulah diketahui bahwa arti dari ***gratis ialah tidak membayar sedikitpun biaya/uang untuk suatu hal..***

C. Praktek Pemenuhan Hak atas Pendidikan

Tentu dalam menempuh pendidikan dikenal beberapa hal terkait biaya, 1) SPP sekolah yang dibayar per bulan 2) Dana pembangunan. Terkait dana pembangunan ini jika dilihat dari tujuan diadakannya ialah dana yang dimintakan kepada peserta didik untuk pembangunan infrastruktur sekolah baik bangunan dan peralatan penunjang. Terkait infrastruktur sekolah tentu jelas merupakan beban bagi pemerintah, sama halnya dengan infrastruktur umum baik jalan atau jembatan. Maka melihat diadakannya Dana Pembangunan sebagai salah satu persyaratan yang dibayar peserta didik, tentu hal ini sangat rancu dengan pendidikan gratis sebagaimana disebut dalam pasal 31 ayat 2 bahwa pemerintah wajib membiayainya. Ditambah kembali setelah uang pembangunan itu dibayarkan,

tidak ada laporan tanggung jawab pemakaian uang tersebut yang tersebut secara terbuka dan jelas. Padahal sekolah punya kewajiban moral untuk memberitahukan hal tersebut, karena uang itu diberikan bukan untuk sekolah, namun diberikan untuk **diatur** oleh sekolah buat keperluan pembangunan. Tentu jika terdapat regulasi yang memperbolehkan pengadaan uang pembangunan, hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip pendidikan yang terdapat dalam konstitsi. Maka perlu diketahui juga bahwa seharusnya biaya yang dibayar oleh pemerintah itu termasuk juga dana pembangunan tiap sekolah (infrastruktur sekolah) dan SPP per bulan pula, itulah baru dapat dikatakan pendidikan gratis yang dimaksudkan.

Terdapat juga praktek yang dikenal dengan istilah Cross subsidi atau subsidi silang, termasuk dalam dunia pendidikan.

Subsidi silang atau cross subsidi adalah subsidi yang diberikan oleh yang mampu secara finansial kepada yang tidak mampu secara finansial, dalam menanggung suatu biaya.

Khusus terkait dalam pendidikan saja, praktek subsidi silang ini **dirasa adil** oleh sebagian masyarakat, namun tentu bicara keadilan sangatlah relatif dan subjektif. Terdapat seorang filsuf yunani yang terkenal akan teori keadilan yakni Aristoteles, antara lain :

1. Keadilan Legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Keadilan komutatif

Keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya.

3. Keadilan distributif

Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukannya.

Jika melihat konstitusi Indonesia pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pemerintah wajib membiayainya terkait pendidikan dasar. Maka hal tersebut secara jelas merupakan keadilan legal, bahwa Negara memperlakukan sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Tentu dapat dikatakan bahwa praktek subsidi silang yang diberlakukan hanyalah suatu cara agar tanggung jawab yang Negara punyai disebarkan kepada orang yang kaya atau mampu untuk melakukan tanggung jawab tersebut. Namun Negara secara hukum menjamin pendidikan dalam konstitusi untuk membiayainya, maka dapat dikatakan bahwa praktek subsidi silang di berbagai dunia pendidikan di Indonesia ini bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945. Hal tersebut menjadi pemicu atau sangat berpotensi untuk hanya membuat perbedaan yang terlihat secara finansial dalam pendidikan bahwa orang miskin bisa sekolah karena subsidi silang yang bukan diberikan Negara namun orang mampu atau orang kaya.

Maka untuk menjawab persoalan tersebut dapat dilihat dari awal, yakni prinsip dasar Hak asasi manusia. Teringat bahwa hak asasi manusia tidak boleh dilepas dengan kewajiban asasi itu sendiri. Dapat dikatakan segala instrumen hak asasi yang terdapat di Konstitusi merupakan hak, yakni hak jika menjadi warga Negara. Namun hal tersebut tidak boleh terlepas dari kewajiban menjadi warga Negara khususnya di Indonesia. Salah satu kewajibannya ialah membayar pajak, sudah sepatutnya bahwa pajak menjadi devisa / pendapatan Negara yang digunakan untuk penyelenggaraan Negara. Tentu terdapat hubungan yang kuat terkait kewajiban membayar pajak terkait hak asasi manusia khususnya pendidikan. 1) orang kaya tentu mampu membayar kewajibannya yakni pajak (diluar segala kewajiban asasi lainnya), dan atas dasar tersebut seseorang berhak mendapatkan haknya untuk dibiayai oleh pemerintah termasuk pendidikan. 2) orang yang kurang mampu atau miskin sangat sulit bahkan tidak membayar pajak (tidak melakukan salah satu kewajiban asasi), namun apakah hal tersebut membuat mereka tidak

mendapatkan hak asasinya khususnya pendidikan. Tentu bukan itu yang diharapkan, dalam hal ini Negara memberikan ketentuan khusus kepada mereka yang tidak mampu. Apakah perbuatan Negara yang khusus tersebut untuk tetap membiayai pendidikan bagi orang yang tidak mampu, yang tidak membayar pajak merupakan tindakan diskriminasi kepada orang kaya ? bahwa bagi orang yang bayar dan tidak bayar pajak pun tetap mendapat hak atas pendidikan dalam pasal 31 ayat 2. Secara teori dapat dikatakan bahwa Negara bertindak atas prinsip non-diskriminatif. Prinsip tersebut terbagi menjadi dua hal.

1. Prinsip non diskriminatif positif : yakni Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap suatu masyarakat, orang atau kelompok
2. Prinsip non diskriminatif negative : yakni Negara mengambil langkah khusus yang diperlukan kelompok, individu atau masyarakat. Langkah khusus tersebut diambil bukan atas dasar diskriminatif namun keperluan penanganan khusus terhadap kelompok khusus

Melihat penjelasan diatas dapat dikatakan, bahwa tindakan Negara untuk tetap membiayai masyarakat yang tidak mampu membayar pajak bukanlah diskriminatif kepada yang telah membayar pajak, namun Negara bertindak secara non-diskriminatif negative kepada kelompok khusus yakni masyarakat kurang mampu atau miskin.

D. Kesimpulan

Nyatalah sekarang terdapat beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan di akhir penulisan ini.

1. Orang kaya atau orang yang mampu berpikir bahwa mereka pun berhak atas pendidikan gratis.
2. Orang miskin atau orang yang tidak mampu berpikir bahwa bukan kelompok mereka saja yang sepatutnya mendapat pendidikan gratis namun setiap lapisan masyarakat termasuk orang kaya berhak atas hal tersebut.
3. Cerminan orang kaya atau orang tidak miskin tidak muncul untuk hak atas pendidikan ini, bahwa setiap orang baik kaya dan miskin berhak atas hal

tersebut. Namun cerminan orang yang mampu dan orang tidak mampu hanya tercermin dalam membayar pajak saja.

4. Subsidi silang hanyalah cara Negara untuk mendistribusikan tanggung jawab yang seharusnya dipegang olehnya namun dipencar kepada orang yang kaya atau orang yang mampu dan hal tersebut tidak sesuai amanat dalam konstitusi mengenai pendidikan.
5. Terkait pembiayaan yang dilakukan pemerintah dalam pasal 31 ayat 2 bukanlah hanya terkait uang sekolah perbulan akan tetapi dana pembangunan yang seringkali ditanggungkan kepada peserta didik merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah pula. Sehingga masyarakat tidak perlu takut akan dana pembangunan yang seringkali menjadi alasan tidak bersekolah. Maka terkait pemenuhan hal tersebut, perlu anggaran besar dalam APBN dalam hal pendidikan yang bukan saja ditujukan untuk kesejahteraan guru saja akan tetapi memasukan pula bagian infrastruktur sekolah.
6. Regulasi yang memperbolehkan pengadaan pemungutan dana pembangunan tersebut merupakan regulasi yang bertentangan dengan konsep dasar yang terdapat dalam konstitusi.

E. Saran

1. Jika ingin tetap diadakannya Dana pembangunan, hal tersebut dapat diberlakukan atas dasar Sukarela saja dan tidak menjadi salah satu tolak ukur untuk diterimanya calon peserta didik.
2. APBN dalam hal pendidikan perlu ditambah kembali yang bukan saja ditujukan untuk kesejahteraan guru namun infrastruktur sekolah.